



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian UU Guru dan Dosen

Jakarta, 7 Desember 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 pada Kamar (24/11), pukul 10.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 111/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Gunawan A. Tauda, S.H., LL. M. dan Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Norma yang diujikan adalah **Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005**.

Dalam sidang sebelumnya (24/11), para Pemohon menceritakan pemaknaan pasal a quo diwujudkan dengan penghentian sementara pembayaran tunjangan profesi dosen terhitung sejak 2009 hingga 2022. Akibatnya, para Pemohon kehilangan hak keuangannya, sedangkan mereka dalam masa menempuh studi lanjutan pada sejumlah perguruan tinggi di Indonesia atau berstatus tugas belajar (tubel). Penafsiran semata ini tidak didasarkan pada kepentingan terbaik para dosen yang diberi tugas belajar, terutama bagi para dosen yang sedang atau akan menempuh studi lanjut dengan biaya sendiri, parsial, ataupun beasiswa demi menunjang kelancaran dan proses penyelesaian studi. Padahal dosen pegawai pelajar pada semua perguruan tinggi negeri ini tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan pengisian Beban Kerja Dosen. Sehingga sepanjang dosen pegawai pelajar yang bersangkutan tetap melakukan hal tersebut, maka dapat dikategorikan memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen dan ia pun seharusnya dapat tetap diberikan tunjangan sertifikasi dosen.

Menanggapi Permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan nasihat untuk melakukan elaborasi terhadap jenis-jenis tunjangan yang didapatkan oleh seorang dosen, terutama pula terhadap dosen yang menjalani tugas belajar.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam nasihatnya menyatakan sehubungan dengan status tugas belajar dan izin belajar merupakan hal yang berbeda. Untuk itu, para Pemohon diharapkan dapat menjabarkan perbedaan perlakuan yang didapatkan yang juga terkait dengan tugas dan tunjangan yang diperoleh dari masing-masing sistem tersebut.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan masukan pada para Pemohon untuk membuat argumentasi hukum yang masuk akal dan logika terhadap permohonan yang menyatakan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id